

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

JL Dewi Sartika No. 7 Cublikan Kowangan Temanggung Kab. Temanggung Jawa

Tengah 56218 56218 0293491979



[pajak.go.id](https://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah III / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Temanggung

# Pendaftaran NPWP Isteri (isteri memilih terpisah (MT) atau Pisah Harta (PH))

No. SK :

## Persyaratan

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2. Nomor Kartu Keluarga (KK) 3. Nomor handphone dan email aktif 4. Scan PDF NPWP Suami 5. Scan PDF Kartu Keluarga 6. Surat Pernyataan MT atau PH

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran melalui loket atau online melalui laman <https://ereg.pajak.go.id/> Pihak yang mengajukan : Wajib Pajak Orang Pribadi Isteri yang bersangkutan
2. Cara Pendaftaran : Pendaftaran secara online melalui laman [ereg.pajak.go.id](https://ereg.pajak.go.id/) NPWP elektronik langsung terkirim ke email pendaftaran selesai Kartu NPWP dikirimkan ke alamat terdaftar setelah dilakukan penelitian lengkap

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu (Nomor Pokok Wajib Pajak )NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (NPWP)

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung

JL Dewi Sartika No. 7 Cublikan Kowangan Temanggung Kab. Temanggung Jawa

Tengah 56218 56218 0293491979



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak

Telepon Kring Pajak : (021) 1500200 Faksimile : (021) 5251245 Email : [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id) Twitter :

@kring\_pajak Website : [pengaduan.pajak.go.id](http://pengaduan.pajak.go.id) Chat Pajak di laman : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) Surat atau datang

langsung ke Direktorat P2 Humas atau unit kerja lainnya